



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan menganalisis UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan juga Bea Masuk Impor dalam Islam yaitu *'Usyr* dengan memperhatikan sumber – sumber hukumnya maka, kami mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Bea Masuk Impor di Indonesia diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan bea masuk terdapat pada pasal 12 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sedangkan jenis bea masuk dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 21. Sedangkan dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dimasukkan lagi dua jenis bea masuk

yaitu Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang terdapat pada Pasal 23A dan Bea Masuk Pembalasan yang terdapat pada Pasal 23C.

2. Bea masuk di Indonesia dalam peraturannya berbeda dengan ‘Usyr dalam hukum, perbedaannya adalah pada objek yang dipungut dan metode perhitungan yang dipakai. Jika dahulu pada masa kekhalifan objeknya yang dipakai berdasarkan agama dan penghitungannya pun berdasarkan *ad valorem* sebesar 10%. Maka, pada masa modern ini objek berdasarkan negara dan model penghitungan pungutannya pun ada dua yaitu *ad valorem* dan spesifik. Akan tetapi, perbedaan tersebut adalah perbedaan yang disebabkan oleh perkembangan zaman dan tidak mempengaruhi hukum dari pada diperbolehkannya menarik pungutan bea masuk.

B. Saran

1. Perkembangan jenis dan pungutan bea masuk impor harus sesuai dengan tujuan pembangunan dan perlindungan bagi rakyat. Sehingga bisa tercipta perdagangan yang sehat dan juga perlindungan usaha dan perdagangan dalam negeri.
2. Penelitian – penelitian yang bersifat kebijakan keuangan publik terutama berkaitan dengan hukum islam harusnya dikembangkan lebih lanjut. Dengan adanya penelitian – penelitian tersebut adak ditemukan aspek – aspek penunjang Raison d etre nya kebijakan keuangan publik baik dalam hukum positif maupun hukum islam dan bahkan intregasi antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al – Quran Al – Karim
2. Abu Daud, Sulayman bin Al – Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Beyrut: Dar al – Kutub al – Ilmiah, TTP
3. al – Asqolani, Ibn Hajar, Ahmad bin Ali. 1984. *Tadzhib al – Tadzhib*. Beyrut: Dar al – Fikr
4. Al – Hujjaj, Yusuf bin Al – Zakiy. *Tadzhib al – Kamal*. Beyrut: Muassasah al – Risalah. 1980
5. Al – Thobari , Muhammad bin Jarir, *Jami' al – Bayan fi Ta'wil Al – Quran*, ttp; Muassasah al – Risalah. 1420 H.
6. Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
7. Bungin , Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
8. Illatude Kinosta. Undang – Undang Kepabeanan. Modul. Disampaikan pada diklat subtantif spesialisasi Oktober 2007. Jakarta: Pusdiklat Bea & Cukai.
9. Khon, Abdul Majid. 2013. *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. Jakartal: Amzah.
10. Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. 2004. *Ekonomi internasional teori dan kebijakan*". diterjemahkan Dr. Faisal Basri. *International Economics*. Jakarta: PT Indeks
11. Malik bin Anas, *Al – Muwatho'*. 2004. Abu Dhabi: Muassasah Zayid bin Sulthon
12. Moleong , Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
13. Nugraha, Safri. 2006. *Analisa dan Evaluasi Tentang Hukum Kepabeanan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional
14. Sumbulah, Umi. 2008. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN-Malang Press
15. Tandjung, Marolop. 2010. *Aspek dan prosedur ekspor impor*. Jakarta: Salemba Empat

16. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syari'ah.
17. <http://sejarah.kompasiana.com/2013/05/13/sejarah-bea-dan-cukai-di-indonesia-559578.html>, diakses tanggal 19 Maret 2014

